

BAB III

ALASAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PADA PENETAPAN NOMOR 90/PDT.P/2022/PA.PLH

A. Posisi Kasus

Mr binti K, umur 58 tahun, lahir di Pelaihari, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. A. Yani RT.005 RW.002, Kel. Angsau, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertindak sebagai Pemohon I.

Ph bin Pr, umur 67 tahun, lahir di Sarang Halang, beragama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002, Desa Galam, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertindak sebagai Pemohon II.

MA bin Pr, umur 64 tahun, lahir di Tanah Laut, beragama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. A. Yani Gang Ikhlas RT. 001 RW. 001, Kel. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertindak sebagai Pemohon III.

MEA bin Pr, umur 56 tahun, lahir di Pelaihari, beragama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jl. A. Yani Gang Ikhlas RT. 001 RW. 001, Kel. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertindak sebagai Pemohon IV.

Terakhir, GR bin Pr, umur 50 tahun, lahir di Pelaihari, beragama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 015 RW. 005, Desa Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertindak sebagai Pemohon V.

Para Pemohon di atas mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ps bin Pr sesuai dengan kompetensi relatif atau wilayah yurisdiksi para pemohon yakni di Pengadilan Agama Pelaihari. Tepatnya pada tanggal 21 Februari

2022 para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register nomor perkara 90/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Para Pemohon di atas mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ps bin Pr sesuai dengan kompetensi relatif atau wilayah yurisdiksi para pemohon yakni di Pengadilan Agama Pelaihari. Tepatnya pada tanggal 21 Februari 2022 para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register nomor perkara 90/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Pada bagian posita, ditemukan beberapa hal penting yang menjadi dalil/alasan penetapan ahli waris, yaitu Pemohon I merupakan istri dari almarhum Ps bin Pr yang telah menikah secara agama Islam (bukan melalui KUA) tertanggal 25 Agustus 1978 yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 14 Februari 2022.

Ps bin Pr meninggal dunia di RSUD Pelaihari pada tanggal 03 Desember 2018 disebabkan karena sakit dibuktikan dalam sebuah Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-KM-xxxxxxxx-xxxx tanggal 12 Desember 2018.

Pemohon I dengan almarhum Ps Bin Pr dalam pernikahannya tidak memiliki anak kandung, tetapi mereka mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang bernama RJ.

Pada saat meninggalnya almarhum Ps Bin Pr, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yakni Mr bin K (berstatus sebagai istri), Ph bin Pr (saudara kandung), MA bin Pr (saudara kandung), MEA bin Pr (saudara kandung), GR bin Pr (saudara

kandung). Adapun harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah dengan Nomor Hak Milik xxxx atas nama Ps.

Para pemohon terpaksa menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk meminta penetapan ahli waris dikarenakan ketika ingin melakukan proses balik nama pada sertifikat tanah tersebut ternyata upaya Para Pemohon terhalang akan Surat Penetapan Ahli Waris yang diminta oleh Notaris sebagai alasan hukum.

Terkait petitum yang dimintakan oleh para pemohon ada 4 (empat) Petitum Primer, yaitu: mengabulkan permohonan Para Pemohon, menetapkan almarhum Ps bin Pr sebagai Pewaris, menetapkan 5 (orang) ahli waris dari almarhum Ps bin Pr terdiri dari Mr bin K (istri), Ph bin Pr (saudara), MA bin Pr (saudara), MEA bin Pr (saudara), GR bin Pr (saudara), membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon dan Satu Petitum Subsider, yaitu jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Persoalan yang menjadi titik masalah pada penetapan ahli waris ini ialah mengenai anak angkat (RJ) yang dijadikan sebagai ahli waris serta alasan/dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan hal tersebut pada dasar pertimbangan.

B. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara, maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri terkait ini.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa Ps Bin Pr, telah meninggal dunia pada tahun 2018 dalam Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) KHI, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta waris dan harta peninggalan.

Dalam hal ini berdasarkan fakta hukum ditemukan ketika Ps Bin Pr meninggal, dia meninggalkan Istri, satu orang anak angkat dan beberapa saudara kandung serta meninggalkan tanah hak milik.

Berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang termaktub pada Pasal 174 Ayat (2) KHI bahwa terdapat 5 (lima) macam ahli waris yang tidak mungkin terhibab, yaitu anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sebagaimana fakta hukum yang ditemukan RJ adalah seorang anak yang diasuh oleh Ps dan Pemohon 1 secara adat (bukan melalui lembaga peradilan) sejak RJ berusia sekitar 4 tahun sampai dengan Ps meninggal dunia. Dengan memperhatikan ketentuan yang ditegaskan pada Pasal 209 KHI dan Petitem Subsider atau petitem tambahan yang berbunyi "*Ex aequo et bono*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa RJ berhak atas harta benda dari Ps sesuai ketentuan hukum.

Pada saat Ps meninggal dunia, ternyata ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu darinya dan menyisakan seorang istri, satu orang anak angkat yang diangkat secara adat dan beberapa saudara kandung.

Mengingat firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam nash al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7 *jo.* Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 171 huruf (b), (c), dan Pasal 174 huruf (a) KHI.

C. Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ps bin Pr yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Ps bin Pr terdiri dari;
 - a Mr bin K (Istri)

- b Ph bin Pr (saudara laki-lai kandung)
 - c MA bin Pr (saudara laki-laki kandung)
 - d MEA bin Pr (saudara laki-laki kandung)
 - e GR bin Pr (saudara laki-laki kandung)
 - f RJ (Anak angkat)
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)